



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 560.05/Kep.485 - Disnakertrans / 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

NOMOR : 560.05/Kep.446-Disnakertrans/2017

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT

KABUPATEN PURWAKARTA

PERIODE TAHUN 2017 - 2020

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa guna memberikan warna baru dalam susunan Kepengurusan Lembaga Kerjasama Tripartit sehingga perlu dilakukan perubahan susunan Kepengurusan Lembaga Kerjasama Tripartit dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

Memperhatikan : Hasil Validasi Data Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Purwakarta Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I


Beberapa Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 560.05/Kep. 446-Disnakertrans/2017 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2017-2020 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019

K. BUPATI PURWAKARTA,




ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 560.05/Kep.485-Disnakertrans/2019
TANGGAL : 30 Agustus 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR :
560.05/Kep.446.Disnakertrans/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN PURWAKARTA
PERIODE TAHUN 2017 – 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN PURWAKARTA PERIODE TAHUN 2017 – 2020

- I. KETUA, : Bupati Purwakarta
merangkap
ANGGOTA
- II. KETUA HARIAN/ : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
WAKIL KETUA
- III. SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi
- IV. ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan
Syarat Kerja, Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi;
2. Kasi Syarat Kerja dan Kelembagaan
Hubungan Industrial, Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi;
3. Kasi Kesejahteraan Tenaga Kerja, Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
4. Kasi Perselisihan Hubungan Industrial, Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
5. Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan
Perindustrian;
6. Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (4 orang
perwakilan);
7. Unsur DPK APINDO Kabupaten Purwakarta
(4 orang perwakilan).


BUPATI PURWAKARTA,
ANNE RATNA MUSTIKA